



PUTUSAN

Nomor 332/Pid.B/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PANJI ANGGARA Bin AJI SUTRISNO (Alm)
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/12 Juni 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Bhayangkara No.31 RT.04 RW.01, Ds. Jalan Cagak Kec. Jalan Cagak Kab. Subang/ Kp. Kuncir RT.13/03 Desa Kuncir, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Feb 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
8. Pembantaran Penahanan tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal Juni 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Dani, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum / Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bale Bandung Kelas 1A., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Mei 2020 Nomor 332/Pid.B/2020/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 332/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PANJI ANGGARA Bin AJI SUTRISNO (Alm.)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau meyeruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PANJI ANGGARA Bin AJI SUTRISNO (Alm.)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 800 (delapan ratus) lembar uang pecahan \$100 (Seratus dollar) amerika;
 - 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung warna abu metalik;
 - 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah HP maxtron warna putih.

Dipergunakan dalam perkara an.Terdakwa **IYONG MARSONO Bin SUHUD ALDASORI (Alm.) Dkk.**

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop/notebook merek HP warna hitam.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar uang dollar amerika pecahan 100 dollar;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat pendeteksi uang palsu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 23 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah lanjut usia untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman

Terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **PANJI ANGGARA Bin AJI SUTRISNO (Alm)** pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Gg. Bhayangkara No. 31 Kp. Raya Cagak RT.04 RW.01 Desa Jalan Cagak Kab. Subang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan **“dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau meyeruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu”**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa mendapatkan pecahan uang dollar dari Sdr. ROMO BUDI (DPO) kemudian terdakwa menghubungi saksi IWAN SAPTA AJI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada tanggal 13 Januari 2020 untuk menukarkan sejumlah mata uang dollar, kemudian pada tanggal 15 Januari 2020 saksi IWAN SAPTA AJI bertemu dengan terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang dollar kertas sejumlah 800(Delapan ratus) lembar dengan pecahan 100 Dollar. Selanjutnya saksi IWAN SAPTA AJI menawarkan sejumlah uang tersebut dan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 saksi HERI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan saksi IYONG (Dilakukan Penuntutan Terpisah) datang ke rumah saksi IWAN SAPTA AJI untuk membantu

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Blb



saksi IWAN SAPTA AJI mnedarkan mata uang dollar tersebut dan saksi IWAN SAPTA AJI mengatakan apabila berhasil menjual atau menukarkan semua uang tersebut dengan harga besarnya Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kecilnya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka masing-masing akan mendapatkan imbalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibagi dua oleh saksi IWAN SAPTA AJI kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira jam 18.00 wib di rumah Sdr. MUHAMAD PAKIH (DPO) yang beralamat di Gg. Bhayangkara No. 31 Kp. Raya Cagak RT.04 RW.01 Desa Jalan Cagak Kab. Subang dan ditemukan 1(satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1(Satu) lembar uang dollar amerika pecahan 100 dollar, 1(satu) unit laptop atau notebook merk HP warna hitam yang didalamnya terdapat beberapa foto terdakwa sedang memperlihatkan potongan-potongan kertas yang diatasnya terdapat alat pendeteksi uang dan beberapa gambar/foto uang dollar serta 1(satu) unit alat pendeteksi uang palsu/sinar ultraviolet. Dimana sebelumnya telah ditangkap Saksi IYONG MARSONO, saksi HERI KUSDIANTO, saksi APIP MATURIDI, saksi ZAENAL ARIFIN dan saksi IWAN SAPTA AJI oleh anggota kepolisian resor kota Bandung dan ditemukan uang dollar amerika sebanyak 800(delapan ratus) lembar pecahan 100 dollar dari Saksi IYONG MARSONO, saksi HERI KUSDIANTO, saksi APIP MATURIDI dan saksi ZAENAL ARIFIN.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Mata Uang USD yang diduga palsu yang dikeluarkan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri United States Secret Service Kedutaan Amerika Serikat-Bangkok, tanggal 3 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Brian Lewin selaku Agen Atase Tetap di United Secret Service. Dari hasil pemeriksaan dinyatakan apabila FRNs tersebut bukan mata uang Amerika Serikat yang asli. Hasil pemeriksaan menemukan adanya cela pada FRNs yang diduga palsu :

- | | | |
|------|----------------|---|
| | 1. Fitur Asli: | FRNs mempunyai serat merah dan biru yang ditanam didalam kertas. |
| Cela | : | FRNs yang diduga palsu tidak mempunyai serat merah dan biru yang ditanam didalam kertasnya. |
| | 2. Fitur Asli: | FRN seri 1990 dan setelahnya mempunyai benang pengaman yang tertanam didalam kertas. |
| Cela | : | FRNs yang diduga palsu tidak mempunyai bendang pengaman tertanam didalam kertasnya. |



3. Fitur Asli: FRN dicetak dengan menggunakan teknik cetak *Intaglio* dan *Typhographic*.

Cela : FRNs yang diduga palsu tidak dicetak dengan menggunakan teknik cetak *Intaglio* dan *Typhographic*.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh *the United States Secret Service* terhadap mata uang yang diduga palsu menyatakan kalau FRNs tidak tercatat dalam database.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heriandani, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya orang yang diduga melakukan tindak pidana pengedar mata uang dollar Amerika palsu;
- Bahwa kejadian pengedaran mata uang palsu tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 17.15 Wib di Hotel Sutan Raja Kec.Soreang Kab.Bandung;
- Bahwa Saksi mengamankan terdakwa pada Hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 18.00 Wib di Gg. Bhayangkara No. 31 Kp. Raya Cagak Rt.04/01 Ds/Kec. Jalan Cagak Kab.Subang;
- Bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira jam 17.15 Wib di Hotel Sutan Raja Kec.Soreang Kab.Bandung sebelumnya saksi telah mengamankan Sdr. IYONG MARSONO, Sdr. HERI KUSNODIANTO, Sdr. APIP MATURIDI, Sdr. ZAENAL ARIFIN, serta Sdr. IWAN SAPTA AJI selanjutnya dari keterangan salah satu dari mereka yaitu Sdr. IWAN SAPTA AJI bahwa sejumlah uang Dollar Pecahan 100 dollar tersebut didapatkan dari terdakwa oleh sebab itu saksi bersama BRIPKA SAEFUL MALIK dan BRIPTU IRVAN RIZQIAN,S.Pd melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa peran terdakwa telah menyerahkan sejumlah Uang Dollar pecahan 100 Dollar yang diduga palsu kepada Sdr. IWAN SAPTA AJI dan untuk peran dari terdakwa setahu saksi adalah pengedar;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Uang palsu tersebut didapatnya dari salah seorang yang mengaku bernama Sdr. ROMO BUDI yang beralamatkan di daerah Jalan Cagak Kab.Subang Jawa Barat;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diamankan dari terdakwa adalah 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) lembar uang Dollar amerika pecahan 100 Dollar yang diduga palsu, 1 (satu) Unit Laptop / Notebook merk HP Warna hitam, serta 1 (satu) Unit alat pendeteksi uang palsu / Sinar Ultraviolet;
- Bahwa setelah saksi mengecek selebar uang dollar pecahan 100 Dollar yang berhasil saksi amankan dari terdakwa selebar Uang tersebut diduga palsu karena bentuk / teksturnya sama dengan sejumlah uang yang diamankan dari terdakwa IYONG MARSONO Dkk yaitu permukaannya yang kasar dan agak tebal dibanding aslinya;
- Bahwa Saksi mengamankan teman-teman terdakwa yaitu Sdr. IYONG MARSONO, Sdr. HERI KUSNODIANTO, Sdr. APIP MATURIDI, Sdr. ZAENAL ARIFIN kemudian setelah mereka diamankan hasil pengembangan keterangan mereka diamankan lagi Sdr. IWAN SAPTA AJI beserta terdakwa;
- Bahwa uang kertas palsu berbentuk mata Uang Dollar Amerika sebanyak 8 (delapan) gepok / 800 (delapan ratus) lembar pecahan 100 dollar Amerika yang akan mereka edarkan dan menurut pengakuan para pelaku yang diamankan barang tersebut didapatkan dari Sdr. IWAN SAPTA AJI;
- Bahwa awalnya pelaku Sdr. IYONG dan Pelaku Sdr. HERI menemui Sdr. IWAN SAPTA AJI di rumahnya kemudian pelaku Sdr. IWAN SAPTA AJI memperlihatkan mata uang dollar amerika sebanyak 8 (delapan) gepok / 800 (delapan ratus) lembar pecahan 100 dollar amerika selanjutnya Sdr. IWAN SAPTA AJI menyuruh Sdr. IYONG dan Sdr. HERI mengedarkan/menukarkan mata uang dollar amerika tersebut kepada orang lain dengan harga sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Sdr. IWAN SAPTA AJI menjanjikan akan memberikan keuntungan masing-masing Rp.1.000.000,- apabila berhasil menukarkan sejumlah uang tersebut kemudian Sdr. IYONG dan Sdr. HERI membawa mata uang dollar amerika sebanyak 8 (delapan) gepok / 800 (delapan ratus) lembar pecahan 100 dollar amerika untuk ditawarkan kepada orang lain dan kemudian ada 2 (dua) orang penghubung/perantara yang sanggup mencari pembeli sejumlah uang tersebut untuk mencairkan sejumlah uang tersebut yaitu Sdr. APIP dan Sdr. ZENAL selanjutnya mereka berempat yaitu Sdr. IYONG, Sdr. HERI, Sdr. APIP dan Sdr. ZAENAL pergi ke Sutan Raja Kec. Soreang Kab. Bandung karena menurut informasinya transaksi jual beli mata uang dollar palsu tersebut akan dilakukan ditempat tersebut hingga akhirnya pada saat sedang akan transaksi dengan salah seorang saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap mereka diantaranya Sdr. IYONG, Sdr. HERI, Sdr. APIP dan Sdr. ZAENAL selanjutnya hasil keterangan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Blb



mereka barulah muncul nama-nama yang lain diantaranya Sdr. IWAN SAPTA AJI dan terdakwa kemudian mereka berdua juga diamankan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan uang tersebut dari Budi secara cuma-cuma;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Irvan Rizqian, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada BAP Penyidik;
- Bahwa saksi ketahui berawal dari informasi masyarakat tentang adanya orang yang diduga melakukan tindak pidana pengedar mata uang dollar Amerika palsu;
- Bahwa kejadian pengedaran mata uang palsu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira jam 17.15 Wib di Hotel Sutan Raja Kec.Soreang Kab.Bandung, kemudian saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut;
- Bahwa Saksi mengamankan terdakwa pada Hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 18.00 Wib di Gg. Bhayangkara No. 31 Kp. Raya Cagak Rt.04/01 Ds/Kec. Jalan Cagak Kab.Subang;
- Bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira jam 17.15 Wib di Hotel Sutan Raja Kec.Soreang Kab.Bandung sebelumnya saksi telah mengamankan Sdr. IYONG MARSONO, Sdr. HERI KUSNODIANTO, Sdr. APIP MATURIDI, Sdr. ZAENAL ARIFIN, serta Sdr. IWAN SAPTA AJI selanjutnya dari keterangan salah satu dari mereka yaitu Sdr. IWAN SAPTA AJI bahwa sejumlah uang Dollar Pecahan 100 dollar tersebut didapatkan dari terdakwa oleh sebab itu saksi bersama BRIPKA SAEFUL MALIK dan BRIGADIR HERIANDANI, S.SOS. melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mengamankan kemudian saksi lakukan interogasi dan dari hasil Interogasipun terdakwa mengakui bahwa telah menyerahkan sejumlah Uang Dollar pecahan 100 Dollar yang diduga palsu kepada Sdr. IWAN SAPTA AJI dan untuk peran dari terdakwa setahu saksi adalah pengedar;
- Bahwa menurut pengakuannya sejumlah uang dollar pecahan 100 dollar yang diserahkan kepada Sdr. IWAN SAPTA AJI didapatnya dari salah seorang yang mengaku bernama Sdr. ROMO BUDI yang beralamatkan di daerah Jalan Cagak Kab.Subang Jawa Barat;
- Bahwa setelah saksi berhasil mengamankan terdakwa saksi pun berhasil mengamankan barang-barang yang ada kaitannya dengan Tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya diantaranya barang yang diamankan dari kediaman terdakwa antara lain : 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar uang Dollar amerika pecahan 100 Dollar yang diduga palsu, 1 (satu) unit Laptop / Notebook merk HP Warna hitam, serta 1 (satu) Unit alat pendeteksi uang palsu / Sinar Ultraviolet;

- Bahwa setelah saksi mengamankan barang-barang terdakwa tersebut diatas ada kaitannya diantaranya ditemukannya selembaar Uang dollar pecahan 100 Dollar yang diduga palsu, serta Laptop/Notebook milik terdakwa yang didalamnya terdapat beberapa gambar mata Uang Dollar, serta foto terdakwa sedang memperhatikan potongan-potongan kertas yang diatasnya terdapat alat pendeteksi uang/sinar UltraViolet;

- Bahwa setelah saksi mengecek selembaar uang dollar pecahan 100 Dollar yang berhasil saksi amankan dari terdakwa selembaar Uang tersebut diduga palsu karena bentuk /teksturnya sama dengan sejumlah uang yang diamankan dari terdakwa IYONG MARSONO Dkk yaitu permukaannya yang kasar dan agak tebal dibanding aslinya;

- Bahwa saksi mengamankan teman-teman terdakwa yaitu Sdr. IYONG MARSONO, Sdr. HERI KUSNODIANTO, Sdr. APIP MATURIDI, Sdr. ZAENAL ARIFIN kemudian setelah mereka diamankan hasil pengembangan keterangan mereka diamankan lagi Sdr. IWAN SAPTA AJI beserta terdakwa;

- Bahwa teman-teman terdakwa mendapatkan barang berupa uang kertas palsu berbentuk mata Uang Dollar Amerika sebanyak 8 (delapan) gepok / 800 (delapan ratus) lembar pecahan 100 dollar Amerika yang akan mereka edarkan dan menurut pengakuan para pelaku yang diamankan barang tersebut didapatkan dari Sdr. IWAN SAPTA AJI;

- Bahwa para pelaku awalnya pelaku Sdr. IYONG dan Pelaku Sdr. HERI menemui Sdr. IWAN SAPTA AJI dirumahnya kemudian pelaku Sdr. IWAN SAPTA AJI memperlihatkan mata uang dollar amerika sebanyak 8 (delapan) gepok / 800 (delapan ratus) lembar pecahan 100 dollar amerika selanjutnya Sdr. IWAN SAPTA AJI menyuruh Sdr. IYONG dan Sdr. HERI mengedarkan/menukarkan mata uang dollar amerika tersebut kepada orang lain dengan harga sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Sdr. IWAN SAPTA AJI menjanjikan akan memberikan keuntungan masing-masing Rp.1.000.000,- apabila berhasil menukarkan sejumlah uang tersebut kemudian Sdr. IYONG dan Sdr. HERI membawa mata uang dollar amerika sebanyak 8 (delapan) gepok / 800 (delapan ratus) lembar pecahan 100 dollar amerika untuk ditawarkan-tawarkan kepada orang lain dan kemudian ada 2 (dua) orang penghubung/perantara yang sanggup mencari pembeli sejumlah uang tersebut untuk mencairkan sejumlah uang tersebut yaitu Sdr. APIP dan Sdr. ZENAL

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya mereka berempat yaitu Sdr. IYONG, Sdr. HERI, Sdr. APIP dan Sdr. ZAENAL pergi ke Sutan Raja Kec. Soreang Kab. Bandung karena menurut informasinya transaksi jualbeli mata uang dollar palsu tersebut akan dilakukan ditempat tersebut hingga akhirnya pada saat sedang akan transaksi dengan salah seorang saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap mereka diantaranya Sdr. IYONG, Sdr. HERI, Sdr. APIP dan Sdr. ZAENAL selanjutnya hasil keterangan mereka barulah muncul nama-nama yang lain diantaranya Sdr. IWAN SAPTAAJI dan terdakwa kemudian mereka berdua juga diamankan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan dari orang lain yaitu Sdr. Budi secara cuma-cuma;
 - Bahwa uang palsu tersebut dari Terdakwa ke Iwan, Kalau sudah laku baru mau diganti bagi penghasilan, namun uang palsu tersebut belum dijual karena keburu ditangkap;
 - Bahwa jarak terdakwa dan Iyong Dkk ditangkap beda 1 hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Iyong Marsono Bin Suhud Aldasaori (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengedaran mata uang dollar Amerika palsu dan pelakunya saksi dan kawan – kawan beserta terdakwa, yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira jam 17.15 Wib di Hotel Sutan Raja Kec. Soreang Kab. Bandung;
- Bahwa saksi ditangkap hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira jam 17.15 Wib di Hotel Sutan Raja Kec. Soreang Kab. Bandung, pada saat itu saksi akan transaksi jual beli uang palsu bersama dengan Sdr. HERI, Sdr. ZENAL dan Sdr. APIP;
- Bahwa menurut informasi dari Sdr. Iwan bahwa uang palsu tersebut didapat dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan sdr HERI sudah menjalin pertemanan dari akhir tahun 2018. Sedangkan dengan sdr ZENAL dan sdr APIP saksi baru pertama kali bertemu;
- Bahwa pemilik uang palsu dolar Amerika pecahan 100 dolar sebanyak 800 lembar yang dibawa oleh saksi bersama Sdr. HERI tersebut yaitu dari sdr IWAN SAPTAAJI dan katanya dari Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. HERI, ZENAL dan Sdr. APIP mengedarkan uang palsu tersebut dengan cara menjual uang palsu dollar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika pecahan 100 Dollar sebanyak 800 lembar kepada pembeli. Adapun peran masing-masing adalah peran Sdr.HERI adalah mendampingi saksi yang membawa uang palsu dollar Amerika pecahan 100 Dollar sebanyak 800 lembar untuk mencari pembeli uang palsu tersebut, peran saksi sendiri adalah membawa barang berupa uang palsu pecahan 100 Dollar sebanyak 800 lembar dan mencari pembeli, peran Sdr. APIP adalah penghubung antara saksi dengan orang yang akan membeli uang palsu tersebut dan peran dari Sdr. ZENAL adalah sama seperti sdr APIP yaitu penghubung antara saksi dengan orang yang akan membeli uang palsu tersebut;

- Bahwa asal usul uang palsu yang dibawa oleh saksi yaitu berasal dari sdr IWAN SAPTA AJI yang bertempat tinggal di daerah Ciwastra dekat Perumahan GBA di gudang bengkel, yang pemiliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa awal mula sehingga saksi mendapatkan uang palsu tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Sdr. HERI menemui sdr IWAN SAPTA AJI di kediamannya, kemudian sdr IWAN SAPTA AJI memperlihatkan uang palsu tersebut, kemudian sdr IWAN SAPTA AJI menawarkan kepada Sdr. HERI untuk menjualkan uang palsu tersebut, kesokan harinya Sdr. HERI mengajak saksi untuk menemui sdr IWAN dengan tujuan untuk memperlihatkan uang palsu tersebut dan mencari pembeli uang palsu tersebut;
- Bahwa setelah melihat uang palsu tersebut, sdr IWAN SAPTA AJI menjanjikan kepada saksi dan sdr HERI akan diberi keuntungan masing-masing Rp.1.000.000,- apabila dapat menjualkan uang palsu tersebut. setelah mendengar tawaran dari sdr IWAN SAPTA AJI kemudian saksi dan sdr HERI pergi untuk mencari pembeli. Setelah itu saksi menelepon teman saksi yaitu sdr ABAH LORENG, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, sekitar jam 13.00 wib saksi bersama sdr HERI menemui sdr ABAH LORENG di depan Mall CITYLINK. Dalam pertemuan didepan mall CITYLING tersebut adanya pertemuan antara saksi, sdr. HERI, sdr ABAH LORENG, sdr APIP dan sdr ZAENAL, kemudian terjadilah diskusi untuk membahas penjualan uang palsu. Setelah diskusi tersebut kemudian saksi mengajak Sdr. HERI untuk pergi ke hotel SUTAN RAJA Soreang yang diikuti oleh sdr. APIP dan sdr ZAENAL untuk menemui calon pembeli. Namun pada saat akan bertransaksi uang palsu dihotel SUTAN RAJA Soreang saksi bersama dengan sdr. HERI, sdr APIP dan sdr ZAENAL ditangkap oleh pihak Kepolisian berpakaian preman;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang palsu tersebut adalah palsu setelah diberitahu oleh pemilik uang palsu tersebut yaitu sdr IWAN SAPTA AJI;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Blb



- Bahwa setahu saksi uang palsu dollar amerika tersebut akan dijual dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian uang palsu Dollar amerika tersebut diamankan dari tangan saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui darimana sdr IWAN SAPTA AJI mendapatkan uang palsu dolar Amerika pecahan 100 Dolar sebanyak 800 lembar tersebut, tetapi sekarang tahu uang tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu perbedaan antara uang dollar asli dan palsu, adapun saksi bisa mengetahui bahwa uang yang saksi edarkan adalah uang palsu tersebut karena diberi tahu oleh pemilik uang palsu yaitu sdr IWAN SAPTA AJI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. Heri Kusnodiarto Bin Barjah Budiarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengedaran mata uang dollar Amerika palsu dan pelakunya saksi dan kawan-kawan beserta terdakwa, yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira jam 17.15 WIB di Hotel Sutan Raja Kec. Soreang Kab. Bandung;
- Bahwa saksi ditangkap hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira jam 17.15 WIB di Hotel Sutan Raja Kec. Soreang Kab. Bandung, pada saat itu saksi akan transaksi jual beli uang palsu bersama dengan Sdr. HERI, Sdr. ZENAL dan Sdr. APIP, menurut informasi dari Sdr. Iwan bahwa uang palsu tersebut didapat dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan sdr HERI sudah menjalin pertemanan dari akhir tahun 2018. Sedangkan dengan sdr ZENAL dan sdr APIP saksi baru pertama kali bertemu;
- Bahwa pemilik uang palsu dolar Amerika pecahan 100 dolar sebanyak 800 lembar yang dibawa oleh saksi bersama Sdr. HERI tersebut yaitu dari sdr IWAN SAPTA AJI dan katanya dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. HERI, ZENAL dan Sdr. APIP mengedarkan uang palsu tersebut dengan cara menjual uang palsu dollar Amerika pecahan 100 Dollar sebanyak 800 lembar kepada pembeli. Adapun peran masing-masing adalah Sdr.HERI adalah mendampingi saksi yang membawa uang palsu dollar Amerika pecahan 100 Dollar sebanyak 800 Lembar untuk mencari pembeli uang palsu tersebut, peran saksi sendiri adalah membawa barang berupa uang palsu pecahan 100 Dollar sebanyak 800 lembar

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Blb



dan mencari pembeli, peran Sdr. APIP adalah penghubung antara saksi dengan orang yang akan membeli uang palsu tersebut, peran dari Sdr. ZENAL adalah sama seperti sdr APIP yaitu penghubung antara saksi dengan orang yang akan membeli uang palsu tersebut;

- Bahwa asal usul uang palsu yang dibawa oleh saksi yaitu berasal dari sdr IWAN SAPTA AJI yang bertempat tinggal di daerah Ciwastra dekat Perumahan GBA digudang bengkel, katanya pemiliknya adalah Terdakwa;

- Bahwa awal mula saksi mendapatkan uang palsu tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Sdr. HERI menemui sdr IWAN SAPTA AJI di kediamannya, kemudian sdr IWAN SAPTA AJI memperlihatkan uang palsu tersebut, kemudian sdr IWAN SAPTA AJI menawarkan kepada Sdr. HERI untuk menjualkan uang palsu tersebut, kesokan harinya Sdr. HERI mengajak saksi untuk menemui sdr IWAN dengan tujuan untuk memperlihatkan uang palsu tersebut dan mencari pembeli uang palsu tersebut, sdr. HERI menemui IWAN SAPTA AJI untuk melihat uang palsu tersebut, setelah melihat sdr IWAN SAPTA AJI menjanjikan kepada saksi dan sdr HERI akan diberi keuntungan masing-masing Rp.1.000.000,- apabila dapat menjualkan uang palsu tersebut. setelah mendengar tawaran dari sdr IWAN SAPTA AJI kemudian saksi dan sdr HERI pergi untuk mencari pembeli. Setelah itu saksi menelepon teman saksi yaitu sdr ABAH LORENG, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, sekitar jam 13.00 wib saksi bersama sdr HERI menemui sdr ABAH LORENG di depan Mall CITYLINK. Dalam pertemuan di depan mall CITYLINK tersebut adanya pertemuan antara saksi, sdr. HERI, sdr ABAH LORENG, sdr APIP dan sdr ZAENAL, kemudian terjadilah diskusi untuk membahas penjualan uang palsu. Setelah diskusi tersebut kemudian saksi mengajak Sdr. HERI untuk pergi ke hotel SUTAN RAJA Soreang yang diikuti oleh sdr. APIP dan sdr ZAENAL untuk menemui calon pembeli. Namun pada saat akan bertransaksi uang palsu di hotel SUTAN RAJA Soreang saksi bersama dengan sdr. HERI, sdr APIP dan sdr ZAENAL ditangkap oleh pihak Kepolisian berpakaian preman;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang palsu tersebut adalah palsu setelah diberi tahu oleh pemilik uang palsu tersebut yaitu sdr IWAN SAPTA AJI;

- Bahwa setahu saksi uang palsu dollar amerika tersebut akan dijual dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian uang palsu Dollar amerika tersebut diamankan dari tangan saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui darimana sdr IWAN SAPTA AJI memiliki uang palsu dolar Amerika pecahan 100 Dolar sebanyak 800 lembar tetapi sekarang tahu uang tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Sdr. IWAN SAPTA AJI menyuruh kepada saksi dan sdr HERI menjual uang palsu dolar Amerika pecahan 100 Dolar sebanyak 800 lembar yaitu dengan harga 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) dan apabila terjual dengan harga tersebut, maka saksi bersama sdr HERI akan diberi upah masing-masing Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu perbedaan antara uang dollar asli dan palsu, adapun saksi bisa mengetahui bahwa uang yang saksi edarkan adalah uang palsu tersebut karena diberi tahu oleh pemilik uang palsu yaitu sdr IWAN SAPTA AJI;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

5. Apip Maturidi Bin Maskur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengedaran mata uang dollar Amerika palsu dan pelakunya saksi dan kawan-kawan beserta terdakwa, yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira jam 17.15 WIB di Hotel Sutan Raja Kec. Soreang Kab. Bandung;
- Bahwa pada saat akan melakukan transaksi, uang palsu tersebut di bawa oleh Sdr. IYONG dan Sdr. HERI, namun menurut keterangan Sdr. IYONG bahwa uang tersebut adalah berasal dari daerah Cianjur;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang palsu dari Sdr. IYONG dan Sdr. HERI tersebut adalah karena dihubungkan oleh Sdr. ZENAL kepada Sdr. ABAH LORENG yang kemudian Sdr. ABAH LORENG mengenalkan saksi kepada Sdr. IYONG;
- Bahwa saksi mengetahui uang yang di bawa oleh Sdr. IYONG tersebut adalah palsu karena diberi tahu oleh Sdr. ZENAL bahwa uang tersebut palsu (kemiripannya 90 % mirip dengan aslinya) dan nilai tukar dengan mata uang rupiahnya tidak ditentukan;
- Bahwa awalnya sekitar 4 bulan yang lalu ada beberapa teman saksi yang menawarkan uang palsu berupa mata uang DOLLAR, EURO, BRUNEI, DINAR, RUPIAH, teman saksi tersebut bernama TONI, CEPI, ERIK, Dan USEP. Kemudian pada hari jumat tanggal 24 Januari 2020 ada yang memesan kepada saksi untuk dicarikan uang dollar palsu. Kemudian saksi menghubungi Sdr. TONY namun barang yang saksi pesan berupa uang palsu kepada Sdr. TONY

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Blb



tidak ada. Selanjutnya saksi mencari info lain melalui teman saksi bernama Sdr. ZENAL, dan Sdr. ZENAL menghubungi Sdr. BAH LORENG yang kemudian BAH LORENG tersebut mengenalkan saksi kepada Sdr. IYONG. Dan Sdr. IYONG menyanggupi untuk menyediakan uang DOLLAR palsu tersebut. Dan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 saksi bersama dengan Sdr. ZENAL bertemu dengan Sdr. IYONG dan HERI di Citylink Kota Bandung. Pada saat itu Sdr. IYONG sudah membawa uang dollar palsu sebanyak 800 Lembar dan saksi menghubungi pembeli serta memberikan informasi bahwa uang dollar palsu sudah siap. Kemudian saksi menemui pembeli di Hotel Sutan Raja Kec. Soreang Kab. Bandung dan pada saat saksi bersama ketiga pelaku lainnya melakukan transaksi, saksi diamankan oleh anggota polisi berpakaian preman;

- Bahwa aturan yang saksi sepakati dengan pembeli apabila spek uang palsu tersebut sesuai dengan kriteria pembeli maka harga perdollar uang palsu yang saksi sediakan adalah Rp.7.000;
- Bahwa menurut keterangan saudara IYONG pada saat sebelum melakukan transaksi, bahwa uang tersebut adalah titipan dari orang lain untuk dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimanakah tempat cetak uang palsu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu perbedaan secara detail antara uang dollar asli dan palsu, adapun saksi bisa mengetahui bahwa uang yang saksi edarkan adalah uang palsu tersebut berdasarkan keterangan Sdr. ZENAL bahwa uang tersebut adalah palsu yang memiliki kemiripan 90 % dengan aslinya;
- Bahwa Keuntungan yang saksi dapat sebagai penghubung transaksi jual beli tersebut adalah saksi akan mendapatkan komisi/ bagian dari hasil jual beli uang palsu pecahan 100 Dollar Amerika tersebut, namun belum ada kesepakatan pemberian keuntungan kepada saksi apabila transaksi jual beli uang palsu tersebut berhasil;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah menjadi penghubung jual beli tanah, pengubung jual beli benda-benda antic seperti bamboo pethuk, tokek ukuran besar, dan mediator dana talang;
- Bahwa untuk transaksi jual beli uang palsu, saksi baru pertama kali ini terlibat, namun untuk terlibat dalam penawaran jual beli uang palsu adalah sekitar 4 bulan yang lalu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

6. Zenal Arifin Bin Sukenda (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP Penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengedaran mata uang dollar Amerika palsu dan pelakunya saksi dan kawan-kawan beserta terdakwa, yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira jam 17.15 WIB di Hotel Sutan Raja Kec. Soreang Kab. Bandung;
- Bahwa saksi ditangkap hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira jam 17.15 WIB di Hotel Sutan Raja Kec. Soreang Kab. Bandung, pada saat itu saksi akan transaksi jual beli uang palsu bersama dengan Sdr. HERI, Sdr. ZENAL dan Sdr. IYONG, menurut informasi dari Sdr. Iwan bahwa uang palsu tersebut didapat dari Terdakwa;
- Bahwa peran masing-masing adalah, peran saksi adalah mencari peminat untuk membeli uang palsu dan pada kejadian sekarang ini saksi berperan menyambungkan / mediator antara yang menguasai uang palsu pecahan 100 Dollar dengan pembeli, Peran Sdr. APIP adalah sama seperti saya, yaitu sebagai pencari peminat untuk membeli uang palsu dan pada saat kejadian sekarang ini berperan sebagai penghubung/ mediator jual beli uang palsu antara orang yang menguasai uang palsu dengan pembeli. Peran dari Sdr. HERI adalah mendampingi/ pembawa barang berupa uang palsu pecahan 100 Dollar. Peran Sdr. IYONG adalah pembawa barang berupa uang palsu pecahan 100 Dollar;
- Bahwa pada saat akan melakukan transaksi, uang palsu tersebut di bawa oleh Sdr. IYONG dan Sdr. HERI. Namun menurut keterangan Sdr. IYONG bahwa uang tersebut adalah berasal dari daerah Cianjur;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang palsu dari Sdr. IYONG dan Sdr. HERI tersebut adalah karena di hubungkan oleh saksi kepada Sdr. ABAH LORENG yang kemudian Sdr. ABAH LORENG mengenalkan saksi dan Sdr. APIP kepada Sdr. IYONG dan Sdr.HERI;
- Bahwa Saksi mengetahui uang yang dibawa oleh Sdr. IYONG tersebut adalah palsu karena setahu saksi (kemiripannya 90 % mirip dengan aslinya) dan nilai tukar dengan mata uang rupiahnya tidak ditentukan;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh Sdr. ABAH LORENG bahwa ada 2 (dua) orang yang akan mencari pembeli mata uang jenis dollar yang kemudian BAH LORENG tersebut mengenalkan saksi kepada Sdr. IYONG dan Sdr. HERI. dan Sdr. IYONG menyanggupi untuk menyediakan uang DOLLAR palsu tersebut. Dan pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 saya bersama dengan Sdr.APIP bertemu dengan Sdr. IYONG dan HERI di Citylink Kota Bandung. Pada saat itu Sdr. IYONG sudah membawa uang dollar palsu sebanyak 800 Lembar dan setelah itu Sdr. APIP menghubungi pembeli serta memberikan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi bahwa uang dollar palsu sudah siap. Kemudian saksi ,menemui pembeli di Hotel Sutan Raja Kec. Soreang Kab. Bandung dan pada saat saksi bersama ketiga pelaku lainnya melakukan transaksi, saksi diamankan oleh anggota polisi berpakaian preman;

- Bahwa aturan yang saksi sepakati dengan pembeli apabila spek uang palsu tersebut sesuai dengan kriteria pembeli maka harga perdollar uang palsu yang saksi sediakan adalah Rp.7.000,-;
- Bahwa menurut keterangan saudara IYONG pada saat sebelum melakukan transaksi, bahwa uang tersebut adalah titipan dari orang lain untuk dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah tempat cetak uang palsu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu perbedaan secara detail antara uang dollar asli dan palsu, adapun saksi bisa mengetahui bahwa uang yang saksi edarkan adalah uang palsu tersebut bahwa uang tersebut adalah palsu yang memiliki kemiripan 90 % dengan aslinya;
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan sebagai penghubung transaksi jual beli tersebut adalah saksi akan mendapatkan komisi/ bagian dari hasil jual beli uang palsu pecahan 100 Dollar Amerika tersebut;
- Bahwa belum ada kesepakatan pemberian keuntungan kepada saksi apabila transaksi jual beli uang palsu tersebut berhasil;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Untuk transaksi jual beli uang palsu, saksi baru pertama kali ini saja; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

7. Iwan Sapta Aji Bin Jayalaras (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengedaran mata uang dollar Amerika palsu dan pelakunya saksi dan kawan-kawan beserta terdakwa, yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira jam 17.15 WIB di Hotel Sutan Raja Kec. Soreang Kab. Bandung;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira jam 03.00 WIB di rumah saksi sendiri yang beralamat Jalan Batusari Rt.06/01 Kel.Buahbatu Kec.Buahbatu kota Bandung;
- Bahwa tindak pidana Mengedarkan mata uang atau uang kertas palsu berbentuk mata uang Dollar tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 di rumah saksi sendiri di Jalan Batusari Rt.06/01 Kel. Buahbatu Kec. Buahbatu Kota Bandung yang kemudian saksi edarkan mata uang dollar



tersebut kepada Sdr.IYONG dan Sdr.HERI untuk diedarkan kembali oleh kedua orang tersebut;

- Bahwa Saksi mendapatkan sejumlah mata uang Dollar tersebut yang diduga palsu dari terdakwa yang beralamat di Jalan Cagak Subang;
- Bahwa Saksi mendapatkan sejumlah mata uang Dollar yang diduga palsu tersebut dari terdakwa awalnya saksi mendapatkan telepon dari Terdakwa pada Hari Senin tanggal 13 Januari 2020 dan terdakwa bilang kepada saksi untuk mengedarkan sejumlah mata uang Dollar yang diduga palsu tersebut dan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 saksi mendatangi kediaman terdakwa yang berada di Daerah Subang untuk mengambil sejumlah mata uang dollar yang diduga palsu tersebut;
- Bahwa Saksi terima dari terdakwa yaitu 800 (delapan ratus) lembar dengan pecahan uang 100 dollar semuanya;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan terdakwa sekitar 1 tahun yang lalu dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan asal mula sejumlah mata uang dollar tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mata uang yang saksi terima dari terdakwa tersebut ternyata palsu, karena Setahu saksi dan yang pernah saksi lihat dan rasakan untuk mata dollar yang asli berasa mulus dan tipis sedangkan mata uang yang saksi terima dari terdakwa berasa tebal dan kasar;
- Bahwa setelah saksi menerima sejumlah uang tersebut dari terdakwa selanjutnya saksi tawarkan sejumlah uang tersebut kepada Sdr. DAMIAN yang berada di daerah Malabar akan tetapi yang bersangkutan menolaknya karena mengetahui bahwa uang yang saksi tawarkan tersebut bukan asli kemudian datanglah teman saksi Sdr. HERI dan Sdr. IYONG pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 kerumah saksi untuk membantu mengedarkan sejumlah uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimanakah tempat cetak uang palsu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu perbedaan secara detail antara uang dollar asli dan palsu, adapun saksi bisa mengetahui bahwa uang yang saksi edarkan adalah uang palsu ialah kalau yang asli berasa mulus dan tipis sedangkan mata uang yang saksi terima dari terdakwa berasa tebal dan kasar akan tetapi hampir mirip dengan mata uang aslinya;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapat apabila uang palsu tersebut laku keuntungannya dibagi 2 dengan terdakwa sesuai dengan kesepakatan yang dijanjikan antara saksi dengan terdakwa;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Blb



- Bahwa sebelum saksi memberikan sejumlah uang tersebut kepada Sdr. IYONG dan Sdr. HERI saksi bilang kepada mereka berdua apabila berhasil menjual/menukarkan sejumlah uang tersebut semuanya dengan harga besarnya Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kecilnya Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) maka masing-masing dari mereka akan mendapat imbalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya diberikan kepada saksi dan oleh saksi setengah dari sisa nominal tersebut saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa untuk transaksi jual beli uang palsu, saksi baru pertama kali ini saja; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perkara tindak pidana mengedarkan mata uang atau uang kertas palsu berbentuk mata uang Dollar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira jam 18.00 WIB di rumah Sdr. MUHAMAD PAKIH yang beralamat Gg. Bhayangkara No 31 Kp. Raya Cagak Rt. 04 Rw. 01 Desa / Kec. Jalan Cagak Kab. Subang;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. IWAN SAPTA AJI karena merupakan teman terdakwa yang baru dikenal satu tahun ke belakang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi Sdr. IWAN SAPTA AJI melalui Telephone agar datang ke subang menemui terdakwa, dan setelah disubang ketemu terdakwa sampaikan kepada Sdr. IWAN SAPTA AJI bahwa ini ada sejumlah uang Dollar terdakwa minta untuk dicairkan menjadi uang rupiah seadanya agar bisa membeli kopi dan rokok;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang palsu tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 18.30 wib di rumah Sdr. Muhamad Pakih yang saksi singgahi yang beralamatkan di Gg. Bhayangkara No 31 Kp. Raya Cagak Rt. 04 Rw. 01 Desa / Kec. Jalan Cagak Kab. Subang;
- Bahwa Terdakwa tidak menghitung secara detail pada saat menyerahkan sejumlah mata uang Dollar America tersebut kepada Sdr. IWAN SAPTA AJI dan setahu terdakwa sebanyak 8 (delapan) gepok dengan pecahan 100 Dollar America;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sejumlah mata uang Dollar America palsu yang diserahkan kepada Sdr. IWAN SAPTA AJI tersebut dari seseorang yang tidak dikenal pada saat itu terdakwa lagi jalan kaki pulang beli rokok tiba – tiba ada seseorang menyerahkan uang tersebut dengan kata-kata “ ini untuk aki dan doakan saya” setelah itu orang tersebut langsung pergi setelah terdakwa kroscek



ternyata orang tidak dikenal tersebut merupakan suruhan Sdr. ROMO BUDI yang beralamatkan di Kab. Subang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sejumlah mata uang Dollar America yang palsu tersebut Tanggalnya terdakwa lupa satu minggu sebelum penyerahan kepada Sdr. IWAN SAPTA AJI pada waktu itu malam Jumat di Gg. Bhayangkara No 31 Kp. Raya Cagak Rt. 04 Rw. 01 Desa / Kec. Jalan Cagak Kab. Subang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. ROMO BUDI dan hanya hubungan teman saja dan terdakwa tidak tahu kenapa Sdr. ROMO BUDI menyuruh orang untuk menyerahkan uang dollar America palsu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setahu terdakwa jumlah mata uang dollar yang diduga palsu tersebut yaitu setahu saya sebanyak 8 (delapan) gepok dengan pecahan 100 Dollar America;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan asal mula sejumlah mata uang dollar tersebut kepada seseorang tersebut karena pada saat itu terdakwa tidak tahu bahwa bungkus dari orang tidak dikenal tersebut itu uang dollar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa mata uang dollar yang terdakwa terima dari seseorang tidak dikenal tersebut ternyata palsu;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sejumlah mata uang dollar dari seseorang tidak dikenal yang diduga palsu tersebut kepada Sdr. IWAN SAPTA AJI tersebut karena pada saat itu Sdr. IWAN SAPTA AJI merupakan salah satu orang terdekat terdakwa;
- Bahwa adapun yang disampaikan kepada Sdr. IWAN SAPTA AJI, sehingga Sdr. IWAN SAPTA AJI mau menerima sejumlah mata uang dollar yang diduga palsu tersebut, yaitu terdakwa sampaikan bahwa cairkan uang dollar tersebut seberapa cairnya yang didapat yang penting ada buat rokok dan kopi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimanakah tempat cetak uang palsu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu perbedaan secara detail antara uang dollar asli dan palsu;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat apabila uang palsu tersebut laku tetapi uang dollar palsu tersebut belum laku;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 800 (delapan ratus) lembar uang pecahan \$100 (Seratus dollar) amerika;
- 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung warna abu metalik;
- 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam putih;
- 1 (satu) buah HP maxtron warna putih.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop/notebook merek HP warna hitam;
- 1 (satu) lembar uang dollar amerika pecahan 100 dollar;
- 1 (satu) unit alat pendeteksi uang palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengedarkan uang pecahan 100 dollar amerika sebanyak 800 (delapan ratus lembar) sebagai alat pembayaran yang sah dengan cara ditukarkan melalui Sdr. IWAN SAPTA AJI
- Bahwa benar awalnya terdakwa menghubungi saksi IWAN SAPTA AJI pada tanggal 13 Januari 2020 untuk menukarkan sejumlah mata uang dollar, kemudian pada tanggal 15 Januari 2020 saksi IWAN SAPTA AJI bertemu dengan terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang dollar kertas sejumlah 800(Delapan ratus) lembar dengan pecahan 100 Dollar. Selanjutnya saksi IWAN SAPTA AJI menawarkan sejumlah uang tersebut dan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 saksi HERI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan saksi IYONG (Dilakukan Penuntutan Terpisah) datang kerumah saksi IWAN SAPTA AJI untuk membantu saksi IWAN SAPTA AJI mengedarkan mata uang dollar tersebut dan saksi IWAN SAPTA AJI mengatakan apabila berhasil menjual atau menukarkan semua uang tersebut dengan harga besarnya Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kecilnya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka masing-masing akan mendapatkan imbalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibagi dua oleh saksi IWAN SAPTA AJI kepada terdakwa;
- Bahwa benar uang dollar amerika sebanyak 800(delapan ratus) lembar pecahan 100 dollar pada saat diterima oleh saksi IWAN SAPTA AJI dari terdakwa rasakan untuk mata dollar yang asli berasa mulus dan tipis sedangkan mata uang yang saya terima dari Sdr.PANJI berasa tebal dan kasar, hal yang sama juga dirasakan oleh para saksi lainnya, yaitu saksi IYONG MARSONO, saksi HERI KUSDIANTO, saksi APIP MATURIDI dan saksi ZAENAL ARIFIN, sehingga uang dollar amerika tersebut tidak ditukarkan secara langsung ke bank, namun dengan



mencari pembeli dan dijual dengan harga total sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira jam 18.00 wib di rumah Sdr. MUHAMAD PAKIH (DPO) yang beralamat di Gg. Bhayangkara No. 31 Kp. Raya Cagak RT.04 RW.01 Desa Jalan Cagak Kab. Subang dan ditemukan 1(satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1(Satu) lembar uang dollar amerika pecahan 100 dollar, 1(satu) unit laptop atau notebook merk HP warna hitam yang didalamnya terdapat beberapa foto terdakwa sedang memperlihatkan potongan-potongan kertas yang diatasnya terdapat alat pendeteksi uang dan beberapa gambar/foto uang dollar serta 1(satu) unit alat pendeteksi uang palsu/sinar ultraviolet.

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Mata Uang USD yang diduga palsu yang dikeluarkan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri United States Secret Service Kedutaan Amerika Serikat-Bangkok, tanggal 3 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Brian Lewin selaku Agen Atase Tetap di United Secret Service. Dari hasil pemeriksaan dari sample 4 lembar yang diambil dari 800 (Delapan ratus) lembar dan uang satu lembar pecahan 100 dollar yang ditemukan di rumah terdakwa dinyatakan apabila FRNs tersebut bukan mata uang Amerika Serikat yang asli. Hasil pemeriksaan menemukan adanya cela pada FRNs yang diduga palsu, sebagai berikut:

- Fitur Asli: FRNs mempunyai serat merah dan biru yang ditanam

didalam kertas.

Cela : FRNs yang diduga palsu tidak mempunyai serat merah dan biru yang ditanam didalam kertasnya.

- Fitur Asli: FRN seri 1990 dan setelahnya mempunyai benang

pengaman yang tertanam didalam kertas.

Cela : FRNs yang diduga palsu tidak mempunyai benang pengaman tertanam didalam kertasnya.

- Fitur Asli: FRN dicetak dengan menggunakan teknik cetak *Intaglio*

dan *Typhographic*.

Cela : FRNs yang diduga palsu tidak dicetak dengan menggunakan teknik cetak *Intaglio* dan *Typhographic*

- Bahwa benar hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh *the United States Secret Service* terhadap mata uang yang diduga palsu menyatakan kalau FRNs



tidak tercatat dalam database. Oleh karena itu uang dollar yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi IWAN SAPTA AJI sebanyak 800 (Delapan ratus) lembar tidak memenuhi syarat disebut uang asli, sehingga uang tersebut adalah uang palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 245 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *Setiap orang*;
2. Unsur dengan sengaja *mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian*;
3. Unsur *dengan maksud untuk mengedarkan atau meyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis mengaku bernama PANJI ANGGARA Bin AJI SUTRISNO (Alm.) yang identitasnya bersesuaian dengan identitasnya terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas diri terdakwa tersebut dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Penuntut Umum sudah benar yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik, mengerti pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta mampu menjawab dengan



baik dan selama pemeriksaan perkaranya menurut penilaian Majelis Hakim, terdakwa sehat jasmani dan rohani oleh karena itu dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya apabila apa yang didakwakan kepadanya terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “ setiap orang ” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan melawan hukum menurut *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum

Menimbang, bahwa Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), “Palsu” berarti tidak asli, tidak tulen, tidak sah, lancung, tiruan, gadungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah mengedarkan uang pecahan 100 dollar amerika sebanyak 800 (delapan ratus lembar) sebagai alat pembayaran yang sah dengan cara ditukarkan melalui Sdr. IWAN SAPTA AJI.

Menimbang, bahwa keterangan saksi IWAN SAPTA AJI menerangkan terdakwa telah memberikan pecahan uang dollar palsu sebanyak 800 (Delapan ratus) lembar yang awalnya terdakwa menghubungi saksi IWAN SAPTA AJI pada tanggal 13 Januari 2020 untuk menukarkan sejumlah mata uang dollar, kemudian pada tanggal 15 Januari 2020 saksi IWAN SAPTA AJI bertemu dengan terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang dollar kertas sejumlah 800(Delapan ratus) lembar dengan pecahan 100 Dollar. Selanjutnya saksi IWAN SAPTA AJI menawarkan sejumlah uang tersebut dan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 saksi HERI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan saksi IYONG (Dilakukan Penuntutan Terpisah) datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saksi IWAN SAPTA AJI untuk membantu saksi IWAN SAPTA AJI mengedarkan mata uang dollar tersebut dan saksi IWAN SAPTA AJI mengatakan apabila berhasil menjual atau menukarkan semua uang tersebut dengan harga besarnya Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kecilnya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka masing-masing akan mendapatkan imbalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibagi dua oleh saksi IWAN SAPTA AJI kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa uang dollar amerika sebanyak 800 (delapan ratus) lembar pecahan 100 dollar pada saat diterima oleh saksi IWAN SAPTA AJI dari terdakwa rasakan untuk mata dollar yang asli berasa mulus dan tipis sedangkan mata uang yang saya terima dari Sdr.PANJI berasa tebal dan kasar, hal yang sama juga dirasakan oleh para saksi lainnya, yaitu saksi IYONG MARSONO, saksi HERI KUSDIANTO, saksi APIP MATURIDI dan saksi ZAENAL ARIFIN, sehingga uang dollar amerika tersebut tidak ditukarkan secara langsung ke bank, namun dengan mencari pembeli dan dijual dengan harga total sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020, sekitar jam 18.00 wib di rumah Sdr. MUHAMAD PAKIH (DPO) yang beralamat di Gg. Bhayangkara No. 31 Kp. Raya Cagak RT.04 RW.01 Desa Jalan Cagak Kab. Subang dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (Satu) lembar uang dollar amerika pecahan 100 dollar, 1 (satu) unit laptop atau notebook merk HP warna hitam yang didalamnya terdapat beberapa foto terdakwa sedang memperlihatkan potongan-potongan kertas yang diatasnya terdapat alat pendeteksi uang dan beberapa gambar/foto uang dollar serta 1 (satu) unit alat pendeteksi uang palsu/sinar ultraviolet;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Mata Uang USD yang diduga palsu yang dikeluarkan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri United States Secret Service Kedutaan Amerika Serikat-Bangkok, tanggal 3 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Brian Lewin selaku Agen Atase Tetap di United Secret Service. Dari hasil pemeriksaan dari sample 4 lembar yang diambil dari 800 lembar dan uang satu lembar pecahan 100 dollar yang ditemukan di rumah terdakwa dinyatakan apabila FRNs tersebut bukan mata uang Amerika Serikat yang asli. Hasil pemeriksaan menemukan adanya cela pada FRNs yang diduga palsu :

- Fitur Asli: FRNs mempunyai serat merah dan biru yang ditanam didalam kertas.
- Cela : FRNs yang diduga palsu tidak mempunyai serat merah dan biru yang ditanam didalam kertasnya.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fitur Asli: FRN seri 1990 dan setelahnya mempunyai benang pengaman yang tertanam didalam kertas.
- Cela : FRNs yang diduga palsu tidak mempunyai benang pengaman tertanam didalam kertasnya.
- Fitur Asli: FRN dicetak dengan menggunakan teknik cetak *Intaglio* dan *Typhographic*.
- Cela : FRNs yang diduga palsu tidak dicetak dengan menggunakan teknik cetak *Intaglio* dan *Typhographic*.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh *the United States Secret Service* terhadap mata uang yang diduga palsu menyatakan kalau FRNs tidak tercatat dalam database. Oleh karena itu uang dollar yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi IWAN SAPTA AJI sebanyak 800 (Delapan ratus) lembar tidak memenuhi syarat disebut uang asli, sehingga uang tersebut adalah uang palsu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur ***dengan maksud untuk mengedarkan atau meyeruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu;***

Menimbang, bahwa pengertian "*mengedarkan*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kata kerja yang apabila dikaitkan dengan unsur pasal dimaksud mempunyai arti mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat, sedangkan "*uang kertas*" yaitu uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Sedangkan menurut penjelasan UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya (yang menyerupai kertas);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang diperkuat dengan petunjuk, surat, serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa mengetahui bahwa pecahan uang dollar 100 dollar amerika sebanyak 800 (Delapan ratus) lembar yang terdakwa berikan kepada saksi IWAN SAPTA AJI untuk dicairkan/ditukarkan merupakan uang palsu yang tidak sesuai dengan yang aslinya. Bahwa maksud terdakwa memberikan uang pecahan 100 dollar sebanyak 800(delapan ratus) lembar kepada saksi IWAN SAPTA AJI untuk dicairkan agar ada uang untuk rokok dan kopi, bahwa sebagaimana keterangan saksi IYONG MARSONO, saksi HERI KUSDIANTO, saksi APIP MATURIDI dan saksi ZAENAL ARIFIN mengetahui bahwa uang yang didapatkan para saksi dari terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui saksi IWAN SAPTA AJI merupakan uang palsu dan merupakan cetakan lama serta selanjutnya saksi HERI KUSDIANTO dan saksi IYONG mengambilnya untuk dijual kepada pembeli yang apabila spek uang palsu tersebut sesuai dengan kriteria pembeli maka harga perdollar uang palsu yang saya sediakan adalah Rp. 7.000,-.

Bahwa apabila uang pecahan 100 dollar amerika sebanyak 800 (delapan ratus) lembar tersebut laku sebesar Rp.15.000.000,-. Sehingga keuntungan saksi IYONG MARSONO, saksi HERI KUSDIANTO, saksi APIP MATURIDI dan saksi ZAENAL ARIFIN adalah sekitar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan sisanya diberikan kepada saksi IWAN SAPTA AJI untuk dibagi dua dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 245 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 800(delapan ratus) lembar uang pecahan \$100 (Seratus dollar) amerika;
- 1(satu) buah HP lipat merk Samsung warna abu metalik;
- 1(satu) buah HP merk Lenovo warna hitam;
- 1(satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam putih;
- 1(satu) buah HP maxtron warna putih.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama **IYONG MARSONO Bin SUHUD ALDASORI (Alm.) dkk**, maka dikembalikan kepada

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama **Terdakwa IYONG MARSONO Bin SUHUD ALDASORI (Alm.) Dkk;**

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop/notebook merek HP warna hitam.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang dollar amerika pecahan 100 dollar;
- 1 (satu) unit alat pendeteksi uang palsu.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 245 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PANJI ANGGARA Bin AJI SUTRISNO Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan uang kertas yang asli dan tidak ditiru, yang pada waktu diterima olehnya diketahui dipalsukan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Blb



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 800 (delapan ratus) lembar uang pecahan \$100 (Seratus dollar) amerika;
 - 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung warna abu metalik;
 - 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah HP maxtron warna putih.

**Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa IYONG MARSONO Bin SUHUD
ALDASORI (Alm.) Dkk.**

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop/notebook merek HP warna hitam.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar uang dollar amerika pecahan 100 dollar;
- 1 (satu) unit alat pendeteksi uang palsu.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, oleh IKA LUSIANA RIYANTI,SH selaku Hakim Ketua, DINAHAYATI SYOFYAN, SH.,MH. dan KUKUH KALINGGO YUWONO, SH.,MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh IMAS NIA DANIATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, serta dihadiri oleh ALISA NUR AISYAH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DINAHAYATI SYOFYAN, SH.,MH.

IKA LUSIANA RIYANTI, SH,

KUKUH KALINGGO YUWONO, SH.,MH.



Panitera Pengganti,

IMAS NIA DANIATI, SH.